

Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2019-2021

Arini Rizqiani¹ dan Mukhsinun²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama
Kebumen

ariniriz26@gmail.com¹ dan mukhsinun.kebumen@gmail.com²

ABSTRACT

This research is entitled "The Influence of Murabahah, Musyarakah and Ijarah Financing on the Profitability of Sharia Commercial Banks in Indonesia for the 2019-2021 period". Research was conducted to determine the effect of murabahah, musyarakah and ijarah financing on the profitability of Islamic commercial banks in Indonesia for the 2019-2021 period. Murabaha financing is financing with a sale and purchase contract, financing with a profit sharing contract is represented by musyarakah financing, and ijarah financing is financing with a rental contract. The profitability ratio used in this research is ROA (return on assets). The research method used in this research is a quantitative research method. The sample selection in this study used a purposive sampling method with a total of 4 Sharia Commercial Banks in Indonesia. The analysis technique in this research is multiple linear analysis. The results of this research are that murabahah financing partially has a significant and positive effect on the profitability of sharia commercial banks, partial musyarakah financing also has a significant and positive effect on the profitability of sharia commercial banks, and ijarah financing has a significant but negative effect on the profitability of sharia commercial banks. Simultaneously, murabahah, musyarakah and ijarah financing have a significant effect on the profitability of Islamic commercial banks.

Keywords: Murabahah Financing, Musyarakah, Ijarah, Sharia Commercial Bank, Profitability

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul "Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah dan Ijarah terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2019-2021". Penelitian dilakukan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan murabahah, musyarakah dan ijarah terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia periode 2019-2021. Pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan dengan akad jual beli, pembiayaan dengan akad bagi hasil diwakili oleh pembiayaan musyarakah, dan pembiayaan ijarah merupakan pembiayaan dengan akad sewa. Rasio profitabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah ROA (return on asset). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif. Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dengan jumlah 4 Bank Umum Syariah di Indonesia. Teknik analisis dalam penelitian ini adalah analisis linier berganda. Hasil dari penelitian ini adalah

pembiayaan murabahah secara parsial berpengaruh signifikan dan positif terhadap profitabilitas bank umum syariah, pembiayaan musyarakah secara parsial juga berpengaruh signifikan dan positif terhadap profitabilitas bank umum syariah, dan pembiayaan ijarah berpengaruh signifikan namun negatif terhadap profitabilitas bank umum syariah. Secara simultan, pembiayaan murabahah, musyarakah dan ijarah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah.

Kata Kunci: Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, Ijarah, Bank Umum Syariah, Profitabilitas

PENDAHULUAN

Bank syariah merupakan salah satu sistem perbankan di Indonesia selain dari bank konvensional. Pembagian sistem bank syariah dan sistem bank konvensional ini didasarkan pada prinsip operasinya. Cara kerja bank syariah menggunakan sistem bagi hasil, jual beli, dan sewa. Sedangkan bank konvensional menggunakan sistem bunga. Saat ini, keberadaan bank syariah sudah terakui dan semakin dirasakan meskipun sebelumnya belum ada undang-undang yang jelas terkait bagaimana bank syariah seharusnya bekerja.¹

Dalam fungsinya, bank syariah sama seperti jenis bank lain yaitu berfungsi sebagai perantara pemilik modal yang ingin menyimpan dananya kepada para pemimpin dunia usaha dan masyarakat yang membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk memenuhi fungsi tersebut, bank syariah menyediakan produk pembiayaan. Beriringan dengan perkembangan bank syariah yang semakin terasa, pembiayaan bank syariah juga terus bertumbuh.

Sebagai bank yang dikenal dengan sistem bagi hasilnya, seharusnya pembiayaan yang lebih banyak disalurkan adalah pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah. Kedua pembiayaan ini adalah pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yang menjadi karakteristik adanya bank syariah.²

¹ Syukri Iska (2012). *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif Fikih Ekonomi*. Yogyakarta: Fajar Media Press, hlm. 4

² Mukhsinun (2017). *Evaluasi Manajemen Risiko Produk Mudharabah dan Musyarakah dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Bagi Hasil*. Vol. 1. No.1

Akan tetapi pada kenyataannya, produk pembiayaan bank syariah yang memiliki angka tertinggi adalah pembiayaan murabahah.

Pembiayaan murabahah adalah pembiayaan yang menggunakan prinsip jual beli. Selain murabahah, pembiayaan salam dan istishna juga menggunakan prinsip jual beli. Sedangkan pembiayaan yang menggunakan prinsip sewa adalah pembiayaan ijarah. Pembiayaan ijarah masih belum banyak digunakan oleh bank, bisa dikatakan bahwa angka pembiayaan ijarah masih terbilang kecil. Bahkan angka pembiayaan dengan sistem sewa ini relatif menurun dari tahun ke tahun.

Berikut adalah data pertumbuhan pembiayaan bank syariah di Indonesia.

Tabel 1 Pertumbuhan Pembiayaan Perbankan Syariah

Jenis pembiayaan	Jumlah			
	2018	2019	2020	2021
Mudharabah	5.477	5.413	4.098	3.629
Musyarakah	68.644	84.582	92.279	95.986
Murabahah	118.134	122.725	136.990	144.180
Istishna	15	11	21	4
Qardh	6.848	9.276	10.425	10.396
Ijarah	3.180	3.138	2720	2.024

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, diolah

Pembiayaan merupakan tujuan dan sumber pendapatan utama bank syariah. Tingginya tingkat penyaluran pembiayaan menunjukkan seberapa tinggi perkembangan bank syariah. Kuantitas pembiayaan yang tersalurkan dapat berpengaruh terhadap profitabilitas. Ketika angka pembiayaan yang tersalurkan maka profitabilitas akan naik. Dari pembiayaan, bank akan mendapatkan *profit* berupa margin penjualan, nisbah keuntungan, dan imbalan sewa. Perkembangan bank syariah dapat dinilai dengan tingginya profitabilitas yang dimiliki.

Pada pembahasan kali ini, penulis tertarik untuk mengetahui pengaruh pembiayaan murabahah, musyarakah, dan ijarah terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia periode 2019-2021.

KAJIAN TEORI

Pembiayaan

Secara umum, pembiayaan bisa dikatakan sebagai pendanaan yang dalam perbankan konvensional istilah ini dikenal sebagai kredit. Kasmir mengungkapkan bahwa pembiayaan ialah pemberian dana atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, dan penerima dana harus membayar kembali dana tadi dengan imbalan sejumlah uang dalam jangka waktu tertentu.³ Dalam Islam, pinjam-meminjam bukanlah akad komersil melainkan akad sosial. Artinya dalam pinjam-meminjam tidak boleh memberikan syarat tambahan selain dari pokok pinjaman kepada pihak meminjam. Dengan itu, bank syariah memakai istilah pembiayaan sebagai produk penyaluran dana.

Murabahah

Murabahah menurut Utsmani dalam Manawi adalah suatu jenis perdagangan yang harus memberitahukan harga pokok penjualan berupa biaya-biaya yang dikeluarkan agar dapat memperoleh barang tersebut kepada pembeli serta memberitahukan tambahan di luar harga pokok penjualan sebagai keuntungan.⁴ Keuntungan tersebut berupa margin, yaitu selisih dari harga saat barang terjual dan harga yang dibayarkan untuk barang tersebut sebelum dijual kembali. Bank sebagai penjual akan memberitahukan harga dasar dan keuntungan tambahan.

Peran bank syariah pada skema ini yaitu membeli produk-produk sesuai keinginan nasabah dan selanjutnya produk tersebut dijual dengan harga sesuai kesepakatan kepada nasabah.⁵ Nasabah dapat membayar produk tersebut secara cicilan atau penuh pada saat jatuh tempo. Skema

³ Endang Rahmat Saepudin dan M. Kaharudin Yasin (2021). *Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah Terhadap Laba pada Bank Syariah Mandiri Periode 2012-2020*. Vol.1 No.2

⁴ Paramadita Khalifa Garwautama dkk. (2021). *Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Qardh terhadap Profitabilitas*. Vol. 6. No.2

⁵ Muhammad Nizarul Alim (2011). *Muhasabah Keuangan Syariah*. Solo: AQWAM, hlm.

pembiayaan ini umumnya dipakai untuk tujuan konsumtif, modal kerja serta investasi.⁶

Musarakah

Menurut Kasmir, akad musarakah adalah akad atau perjanjian kemitraan yang dibuat oleh lebih dari satu pihak untuk suatu usaha yang semua pihaknya berkontribusi dalam pemberian modal dan keuntungan serta kerugian dibagi sesuai kesepakatan.⁷ Penyertaan modal tersebut dinyatakan berasal dari bank maupun nasabah bank syariah, karena pembiayaan musarakah adalah penyertaan modal dari bank syariah kepada nasabah yang sudah mempunyai sejumlah modal.

Ijarah

Pada transaksi ijarah, yang dialihkan adalah hak penggunaan barang atau jasa, bukan kepemilikan barang. Jadi kepemilikan barang tidak berubah. Keuntungan pada skema ijarah adalah imbalan atas sewa barang atau jasa. Pembiayaan ijarah adalah jenis pembiayaan dan sumber pendapatan berbasis biaya yang memberikan peluang kepada bank untuk menghasilkan uang.⁸ Bank tetap menjadi pemilik barang sekaligus menerima imbalan dari sewa.

Profitabilitas

Riyanto mengemukakan kapasitas bisnis untuk menghasilkan keuntungan selama periode waktu tertentu dikenal sebagai profitabilitas.⁹ Tolak ukur keberhasilan finansial diantaranya adalah rasio keuangan

⁶ Syaiful Bahri (2022). *Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, dan Musarakah terhadap Profitabilitas*. Vol.6 No. 1

⁷ Rani Rahayu dan M. Zidny Nafi' Hasbi (2022). *Teori dan Konsep Akad Musarakah dan Penerapannya dalam Perbankan Syariah*. Vol. 5. No. 2

⁸ Mutmainah Juniawati dkk (2020) *Manajemen Pendanaan dan Jasa Perbankan Syariah*. Lampung: Pascasarjana IAIN Metro. hlm. 282

⁹ Muh. Taslim Dangnga dan M. Ikhwan Maulana Haeruddin (2018). *Kinerja Keuangan Perbankan: Upaya Untuk Meniptakan Sistem Perbankan yang Sehat*. CV. Nur Lina, hlm. 63

profitabilitas. Kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dapat diukur dari rasio ini. Profitabilitas adalah tingkat keuntungan yang dihasilkan bank dari pengelolaan aset yang dimiliki.¹⁰

Bank Umum Syariah

Bank syariah disebut sebagai bank yang kegiatan usahanya dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Undang-undang nomor 21 tahun 2008 menyebutkan bahwa bank syariah adalah bank yang seluruh kegiatan usahanya dilakukan dengan prinsip-prinsip syariah yang lazim dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia. Secara umum, bentuk usaha perbankan syariah ini terbagi menjadi Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Undang-undang tadi juga menyebutkan bahwa BUS adalah bank yang melalui kegiatan usahanya berjasa pada lalu lintas pembayaran.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Data pada penelitian ini berupa angka yang kemudian diolah dengan *evIEWS8*. Sehingga penulis menggunakan pendekatan kuantitatif dalam melakukan penelitian ini. Data yang diambil merupakan data sekunder karena diambil dari laporan yang sudah ada yaitu laporan keuangan dari masing-masing bank umum syariah yang menjadi subjek penelitian. Subjek dalam penelitian ini yaitu bank aceh syariah, bank NTB syariah, bank victoria syariah, dan bank syariah bukopin.

HASIL PENELITIAN

1. Gambaran Umum Subjek Penelitian

a. Bank Aceh Syariah

Bank aceh syariah pertama didirikan pada tahun 1957 dan baru beroperasi menggunakan prinsip syariah pada tahun 2004. Bank

¹⁰ Medina Almunawwaroh dan Rina Marlina (2017). *Analisis Pengaruh Pembiayaan Masyarakat Terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia*. Vol. 12, No. 2

aceh berkantor pusat di Batoh Banda Aceh tepatnya di jalan Mr. Mohd. Hasan nomor 89. Saat ini sudah ada banyak jaringan kantor bank aceh, ada 1 KP, 1 KPO, 27 KC, 95 KCP, 27 KK, 25 *payment point*, 12 mobil kas, serta 316 mesin ATM dan 12 unit CRM hingga total jaringan kantor bank aceh yang tersebar di wilayah Provinsi Aceh ada 515.

b. Bank NTb Syariah

Berdiri dan beroperasi sejak tahun 1964, Bank NTB baru resmi menggunakan prinsip syariah pada tahun 2016 berdasarkan hasil keputusan RUPS pada 13 Juni 2016. Hingga saat ini, Bank NTB Syariah memiliki beberapa jaringan kantor, yaitu 1 KP, 12 KC, 24 KCP, 6 KK dan 7 kantor pelayanan.

c. Bank Victoria Syariah

Sebelum berganti nama PT bank victoria, bank ini berdiri dengan nama PT bank swaguna pada tahun 1996. Resmi berganti nama pada tahun 2009. Pada tahun setelahnya, bank victoria operasional menggunakan prinsip syariah pada tahun 2010.

d. Bank Syariah Bukopin

Pada awalnya, bank bukopin berjalan sebagai bank konvensional. Setelah masuknya konsorsium PT bank bukopin, Tbk pada tahun 2008, bank bukopin resmi menjadi bank yang berprinsip syariah. Sampai dengan Desember 2022, PT Bank KB Bukopin Syariah mempunyai 1 KP dan KPO, 12 KC, 10 KCP, dan 33 unit ATM.

2. Hasil Analisis Data

a. Analisis Statistik Deskriptif

- Diketahui nilai rata-rata variabel X1 yaitu pembiayaan murabahah adalah 5694912, nilai *mean* variabel X2 yaitu pembiayaan musyarakah adalah sebesar 2143018, nilai mean variabel X3 yaitu pembiayaan ijarah adalah sebesar 16429.58, dan nilai mean variabel Y yaitu ROA adalah sebesar 0.470694.

- Nilai tengah dari variabel X1 yang adalah pembiayaan murabahah yaitu 2229535, Nilai tengah dari variabel X2 yang adalah pembiayaan musyarakah yaitu 1901214, Nilai tengah dari variabel X3 yang adalah pembiayaan ijarah 1592.500, dan nilai tengah dari variabel Y yang adalah ROA yaitu 0.265000.
- Nilai tertinggi dari pembiayaan murabahah sebagai variabel X1 yaitu sebesar 21723104, nilai tertinggi dari pembiayaan musyarakah yaitu sebesar 5533227, nilai tertinggi dari pembiayaan ijarah yaitu 81575.00, sedangkan nilai tertinggi dari ROA pada sampel penelitian ini adalah sebesar 2.690000.
- Nilai terendah dari variabel X1 berada di angka 190866.0, nilai terendah variabel X2 adalah 535604.0, nilai terendah dari variabel X3 adalah 37.00000, dan nilai terendah variabel Y adalah -5.330000.

b. Estimasi Data Panel

Ada tiga model regresi pengujian data panel yaitu *Common Effect Model*, *Fixed Effect Model*, dan *Random Effect Model*. Dari hasil uji chow, terpilih model FE sebagai model regresi. Karena FE menjadi model terpilih, maka harus dilakukan uji Hausman. Akan tetapi jumlah *cross section* pada penelitian ini lebih kecil dari total variabel maka tidak dapat diuji dengan *random effect model*. Sehingga tidak dilakukan uji hausman.

c. Uji Asumsi Klasik

- Uji Normalitas

Hasil uji normalitas menunjukkan nilai *probability statistik jarque-bera* adalah 0,306936. Angka tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

- Uji Multikolinearitas

Pengujian ini mendapatkan nilai koefisien korelasi antar variabel independen tidak lebih besar dari 0,85. Maka, diambil

kesimpulan data terbebas dari masalah multikolinearitas dan variabel-variabel independennya tidak memiliki hubungan linear.

- Uji Heteroskedastisitas

Nilai probabilitas variabel bebas yang ditunjukkan oleh hasil uji heteroskedastisitas ini tidak lebih kecil dari 0,05. Maka diambil kesimpulan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

d. Uji Hipotesis

Tabel 2 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.042577	0.131734	0.323207	0.7470
X1	4.33E-08	8.35E-09	5.181564	0.0000
X2	1.56E-07	4.67E-08	3.347154	0.0010
X3	-9.35E-06	1.93E-06	-4.850900	0.0000
R-squared	0.324069	Mean dependent var		0.470694
Adjusted R-squared	0.309585	S.D. dependent var		0.801890
S.E. of regression	0.666300	Akaike info criterion		2.053231
Sum squared resid	62.15381	Schwarz criterion		2.135726
Log likelihood	-143.8327	Hannan-Quinn criter.		2.086753
F-statistic	22.37395	Durbin-Watson stat		0.762019
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Data diolah 2023

- Uji T

Variabel X1 mempunyai nilai prob. sebesar 0.0000 yang lebih kecil dari 0,05 dan nilai koefisien sebesar 4.33E-08. Sehingga bisa diambil kesimpulan, pembiayaan murabahah memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap profitabilitas. Nilai koefisien tadi menjelaskan variabel Y atau diartikan bahwa setiap kenaikan satu X1 dapat mengakibatkan kenaikan Y sebesar 4,33%.

Selanjutnya variabel X2 dalam analisis regresi penelitian ini memiliki nilai prob. 0.0010 dan koefisien sebesar 1.56E-07. Nilai prob. tersebut lebih sedikit dari 0,05, maka diambil kesimpulan, pembiayaan musyarakah memiliki pengaruh positif yang signifikan

terhadap profitabilitas. Nilai koefisien menjelaskan setiap kenaikan satu X2 dapat mengakibatkan kenaikan pada Y sebesar 1,56%.

Dan terlihat nilai prob variabel X3 adalah sebesar 0.0000 dan memiliki koefisien sebesar -9.35E-06. Melihat hasil tersebut bisa disimpulkan jika pembiayaan ijarah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas sebagai variabel Y. Nilai koefisien pembiayaan ijarah menjelaskan setiap kenaikan satu X3 dapat mengakibatkan penurunan pada variabel Y sebesar -9,35%.

- Uji F

Dari pengujian ini akan diketahui apakah variabel-variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen secara bersamaan. Nilai koefisien dari pengujian data adalah 22, 37395 dengan *prob. (F-statistic)* 0,000000. Nilai tersebut lebih sedikit dari 0,05. Sehingga disimpulkan bahwa pembiayaan murabahah, musyarakah, dan ijarah berpengaruh terhadap profitabilitas secara simultan.

- Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Pengujian regresi linear berganda pada penelitian ini memiliki nilai *Adjusted R²* 0.309585. Artinya, pembiayaan murabahah, musyarakah dan ijarah berpengaruh terhadap profitabilitas sebesar 30,95%. 69,05% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain selain dari variabel yang ada pada pengujian ini.

Pembahasan

Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah

Hasil penelitian ini memperlihatkan hasil jika pembiayaan murabahah berpengaruh dalam peningkatan profitabilitas. Sehingga kinerja bank syariah dapat dikatakan baik karena bank mampu mendapatkan keuntungan yang optimal dari pengelolaan modalnya yang tersalurkan melalui pembiayaan

murabahah. Pembiayaan murabahah memungkinkan pengembalian aset bank syariah dimana bank syariah sudah mendapat margin sebelumnya dan mendapatkan kembali asetnya sehingga keuntungan bank syariah menjadi bertambah.

Pengaruh Pembiayaan Musyarakah terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah

Peningkatan pembiayaan musyarakah pada perbankan syariah dapat membantu bank umum syariah menjadi lebih menguntungkan. Pengaruh positif pembiayaan musyarakah ini menunjukkan bahwa jumlah yang diberikan telah dimaksimalkan guna mendongkrak profitabilitas yang dicapai. Temuan penelitian ini juga menyatakan bahwa bank syariah mendapat keuntungan finansial dari pengelolaan modalnya untuk pembiayaan musyarakah.

Pengaruh Pembiayaan Ijarah terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan ijarah tidak menghasilkan keuntungan bagi bank syariah. Pembiayaan ijarah memiliki hasil yang tidak menentu dan trennya menurun. Saat bank mendapatkan kembali barang yang telah disewakan, bank harus menanggung kerugian dari barang yang rusak. Meskipun bank menerima uang sewa, akan tetapi bank mengalami penyusutan komoditas sehingga bank juga harus menyisihkan uang tunai untuk biaya penyusutan.

Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah dan Ijarah terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah

Pembiayaan murabahah, musyarakah dan ijarah bersama-sama berpengaruh terhadap profitabilitas. Diketahui nilai *f-statistic* adalah $0,000000 < 0,05$ dan tingkat keeratan 30,95%. Artinya bahwa pembiayaan

murabahah, musyarakah dan ijarah berpengaruh sebesar 30,95% terhadap profitabilitas. 60,05% lainnya, profitabilitas dipengaruhi oleh variabel lain selain pembiayaan murabahah, musyarakah dan ijarah.

KESIMPULAN

1. Pembiayaan murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2019-2021.
2. Pembiayaan musyarakah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2019-2021.
3. Pembiayaan ijarah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2019-2021.
4. Pembiayaan murabahah, musyarakah, dan ijarah berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap tingkat profitabilitas Bank Umum Syariah periode 2019-2021.

DAFTAR PUSTAKA

- Alim, Muhammad Nizarul (2011). *Muhasabah Keuangan Syariah*. Solo: AQWAM
- Almunawwaroh, Medina dan Rina Marliana (2017). Analisis Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia. Vol. 12. No. 2
- Bahri, Syaiful (2022). *Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah terhadap Profitabilitas*. Vol.6 No. 1
- Dangnga, Muh. Taslim dan M. Ikhwan Maulana Haeruddin (2018). *Kinerja Keuangan Perbankan: Upaya Untuk Meniptakan Sistem Perbankan yang Sehat*. CV. Nur Lina
- Dikutip dari <https://kbbi.web.id/pengaruh> pada 1 Oktober 2023 pukul 14:18
- Garwautama, Paramadita Khalifa dkk. (2021). *Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Qardh terhadap Profitabilitas*. Vol. 6. No.2
- Iska, Syukri (2012). *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif Fikih Ekonomi*. Yogyakarta: Fajar Media ress
- Juniawati, Mutmainah dkk (2020) *Manajemen Pendanaan dan Jasa Perbankan Syariah*. Lampung: Pascasarjana IAIN Metro

- Mukhsinun (2017). Evaluasi Manajemen Risiko Produk Mudharabah dan Musyarakah dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Bagi Hasil. Vol. 1. No.1
- Rahayu, Rani dan M. Zidny Nafi' Hasbi (2022). *Teori dan Konsep Akad Musyarakah dan Penerapannya dalam Perbankan Syariah*. Vol. 5. No. 2
- Saepudin, Endang Rahmat dan M. Kaharudin Yasin (2021). *Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah Terhadap Laba pada Bank Syariah Mandiri Periode 2012-2020*. Vol.1 No.2